

**PENGARUH UPAYA HUKUM LUAR BIASA TERHADAP  
PENUNDAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA**



**S K R I P S I**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Ujungpandang

**OLEH**

**ABDUL MUKTI JASRI SALEH**

**93 02 118**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNGPAJANG**

**1998**

## PERSetujuan KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ABDUL MUKTI JASRI SALEH

No. Stb. : 93 02 118

Bagian : KEPERDATAAN

Judul Skripsi : PENGARUH UPAYA HUKUM LUAR BIASA TERHADAP  
PENUNDAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA.

Telah dipriksa / diperbaharui untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Mengetahui

Ujungpandang, 1998

KONSULTAN I



MUSTAFA BOLA, SH., MH.

KONSULTAN II



NY. ASIMAH AHMAD, SH., MH.

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi dari :

- N a m a : ABDUL MUKTI JASRI SALEH
- No. Stb. : 93 02 118
- Bagian : KEPERDATAAN
- Judul Skripsi : PENGARUH UPAYA HUKUM LUAR BIASA TERHADAP  
PENUNDAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA.

Telah diterima / disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujungpandang untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Ujungpandang, 1998

Pembantu Dekan I



ABDUL RAZAK, SH

NIP. 131 287 216



## **Kata Pengantar**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disebabkan limpahan rahmat dan Karunia-Nya jualah, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi berjudul "Pengaruh Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Penundaan Eksekusi Perkara Perdata" ini.

Penulis akui, bahwa sesungguhnya memang bukan suatu hal yang mudah untuk membuat skripsi yang memenuhi standar ilmiah. Berbagai liku-liku perjuangan dan pengorbanan baik materil maupun moral telah dialami penulis untuk menyelesaikannya. Namun dengan berbagai upaya dan daya didasari sikap optimisme, beserta kesadaran diri sebagai manusia biasa yang tidak pernah sempurna, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sesungguhnya, bahwa bimbingan dan petunjuk serta pertolongan dari bapak-bapak Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, merupakan penunjang utama yang menentukan bagi penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini.

Seena itulah, selayaknya pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Achmad Ali, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Mustafa Bola, SH.MH. selaku Dosen pembimbing I yang telah memeberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam merampungkan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nyonya Asimah Ahmad, SH.MH. selaku Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga sebagai sekretaris bagian Hukum Acara yang telah bersedia untuk menjadi Dosen Pembimbing II.
4. Dosen-dosen pengajar beserta staf administrasi pada fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas ini.
5. Rekan-rekan se-Almamater khususnya adik Sri Rejeki yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Kakak Drs. Munjin Syafiq dan isteri yang telah banyak memberikan bimbingan moril dalam menempuh studi sehingga penulis dapat meraih gelar sarjana.

Akhirnya, kepada kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda H. Muhammad Saleh,SH. dan Ibunda Hj.Ummu Kalsum Asy'ari Saleh,

## ABSTRAK

**Abdul Mukti Jasri Saleh, stambuk 9302118, Pengaruh Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Penundaan Eksekusi Perkara Perdata, dibawah bimbingan Mustafa Bola,SH.MH. sebagai Konsultan I dan Ny Asimah Ahmad,SH.MH. sebagai Konsultan II, pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasaniddin.**

Seringkali terjadi dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan isi putusan tersebut akan dilaksanakan (eksekusi), salah satu pihak biasanya pihak yang dinyatakan kalah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perkara tersebut yakni pihak ketiga, merasa kurang puas terhadap isi putusan hakim tersebut, karena dirasakan putusan tersebut kurang atau bahkan tidak adil sama sekali. Dalam hal demikian maka Undang-undang memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melawan putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dan sekaligus menunda eksekusi dengan jalan upaya hukum.

Upaya hukum yang ditentukan oleh undang-undang tersebut adalah upaya hukum luar biasa yang dalam praktek dapat dipakai untuk melawan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga untuk menunda eksekusi, Untuk itulah penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian tentang sejauhmana upaya hukum luar biasa dapat menunda eksekusi dan alasan-alasan apa saja yang dipakai untuk menunda eksekusi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kendari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.

Tujuan dari penulisan ini yaitu menguraikan tentang kekuatan dan pengaruh upaya hukum luar biasa terhadap penundaan eksekusi perkara perdata. Kegunaan yang diharapkan ialah memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat yang ingin mengangkat haknya dan merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan putusan Pengadilan.

Kesimpulannya bahwa upaya hukum luar biasa yang dipergunakan oleh para penasehat hukum dapat menunda atau menanggukhan eksekusi tapi harus diperhatikan dan diteliti oleh Ketua Pengadilan alasan-alasan permohonan penundaan tersebut apakah mempunyai kekuatan untuk menunda eksekusi atau tidak, dan juga tergantung dari kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin jalannya eksekusi. Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan untuk menunda eksekusi dengan diajukannya upaya hukum luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga (Derden Verset) dan peninjauan kembali.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTASI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengertian dan Jenis Upaya Hukum Luar Biasa .....	7
B. Pengertian Eksekusi dan Asas-asas Eksekusi .....	10
C. Tata Cara Eksekusi .....	34
D. Peranan Ketua Pengadilan Negeri .....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	43
C. Jenis dan Metode Pengumpulan Data .....	44

1. Jenis Pengumpulan Data .....	44
2. Metode Pengumpulan Data .....	44
D. Analisis data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	46
A. Pengaruh Upaya Hukum Luar Biasa terhadap Penundaan Eksekusi Perkara Perdata .....	46
B. Alasan-alasan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Hukum Luar Biasa .....	48
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	



**BAB I**  
**P E N D A H U L U A N**



**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka badan peradilan dan bagaimana badan peradilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

Bagi orang yang merasa dilanggar haknya oleh orang lain, dapat menggugat orang yang melanggar haknya itu sebagai tergugat di sidang pengadilan dengan jalan mengajukan gugatan baik tertulis maupun dengan lisan, cara terakhir ini untuk orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Suatu gugatan dapat diterima setelah penggugat memenuhi ketentuan-ketentuan dan cara-cara yang diatur dalam HIR/RBG, kemudian setelah itu diperiksa. Dalam pemeriksaan disidang pengadilan setelah hakim mendengar keterangan pihak-pihak dan memeriksa/meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, maka diakhirilah proses pemeriksaan perkara dengan dijatuhkannya putusan.

Setelah putusan dijatuhkan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, maka terhadap putusan yang demikian dapat dilaksanakan. Jadi putusan yang dapat dijalankan hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena dalam putusan demikian telah memuat wujud hubungan hukum antara pihak penggugat dan pihak tergugat yang sudah tetap dan pasti. Dan hubungan hukum tersebut ditaati oleh pihak yang kalah dalam hal ini tergugat.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersengkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga perlu bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Eksekusi perkara perdata merupakan rangkaian dari proses beracara yang terletak diluar proses sengketa yang pelaksanaannya tidak ditangani lagi oleh hakim yang memutus perkara yang bersangkutan, akan tetapi berada dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh panitera/juru sita.

Usaha untuk melaksanakan putusan perkara berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban, merupakan tujuan dari eksekusi.

Dalam praktek hampir setiap eksekusi yang akan dijalankan akan dihadapkan kepada masalah-masalah baru yang mendadak muncul yang mengakibatkan eksekusi tidak berjalan lancar seperti apa yang diinginkan.

Dari sekian banyak masalah yang menyangkut eksekusi, satu diantaranya yang tidak kurang pentingnya yang penulis angkat sebagai pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah yang menyangkut penundaan eksekusi melalui upaya hukum luar biasa, sebab kalau kita berpatokan pada Undang-undang bahwa suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak

pat ditunda pelaksanaannya. Namun dalam praktek penundaan tersebut adakalanya sangat dibutuhkan oleh pihak tereksekusi maupun oleh pihak ketiga.

Pihak tereksekusi biasanya mengajukan permohonan untuk menunda eksekusi bukannya tidak mau menaati putusan akan tetapi meminta waktu dari pengadilan, akan halnya dengan pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk menunda suatu eksekusi karena pada saat eksekusi pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut karena merasa ia akan dirugikan haknya jika eksekusi tersebut tetap dilaksanakan.

Alasan-alasan yang diajukan untuk menunda suatu eksekusi berbeda dalam banyak hal bahkan terkadang alasan-alasan yang diajukan itu hanya bermaksud untuk mengulur-ulur waktu eksekusi. Untuk itu ketelitian dan kejelian Ketua Pengadilan Negeri sangat diharapkan dalam menghadapi permohonan untuk menunda suatu eksekusi.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan serta penelitian

1. Bagaimanakah pengaruh upaya hukum luar biasa terhadap penundaan eksekusi perkara perdata?
2. Alasan-alasan apa yang dapat diterima Pengadilan untuk menunda suatu eksekusi melalui upaya hukum luar biasa?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin menguraikan tentang bagaimana kekuatan upaya hukum luar biasa terhadap penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang diajukan baik oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga..
2. Di samping itu untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang dapat diterima Pengadilan untuk menunda eksekusi dengan diajukannya upaya hukum luar biasa.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Mengenai kegunaan hasil penelitian ini, penulis dapat

Mengenai kegunaan hasil penelitian ini, penulis dapat mengungkapkan-nya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi kalangan mahasiswa serta kalangan masyarakat yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai Upaya Hukum Luar Biasa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran di dalam yang berguna bagi masyarakat yang ingin mengangkat haknya dan merasa dirugikan akibat dari pelaksanaan eksekusi.
3. Hasil penelitian ini, khususnya bagi pribadi penulis selama mengerjakannya, berguna sebagai proses pengalaman berharga dalam menulis karya ilmiah, disamping menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dalam disiplin ilmu hukum. Sekaligus juga hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pustaka bagi penulis, utamanya dapat dipergunakan dalam mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh upaya hukum luar

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum Penulis memasuki tentang Pengertian dan Jenis Upaya Hukum Luar Biasa, Penulis terlebih dahulu akan membahas tentang upaya hukum. Yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim. (Ny. Retnowulan Sutanto.SH dan Iskandar Oeripkartawinata. SH,1979; 143).

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi, yang pada azasnya upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad ex. pasal 180 (1) H.I.R), namun meskipun diajukan upaya hukum biasa, namun akan berjalan terus.

Berbeda dengan Upaya Hukum biasa, mengenai upaya hukum Luar biasa pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.

### **A. Pengertian Dan Jenis Upaya Hukum Luar Biasa**

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dipakai sebagai bantahan atau perlawanan terhadap suatu putusan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, 1983; 43). Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali.

### **1. Perlawanan Pihak Ketiga**

Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) adalah perlawanan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang semula bukanlah merupakan salah satu pihak dalam suatu perkara, dan perlawanan itu diajukan terhadap pelaksanaan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang merugikan haknya. Alasan pihak ketiga untuk melawan putusan itu adalah karena adanya barang milik pihak ketiga yang ikut tersita. (Ateng Afandi, Wahyu Afandi, 1983; 26).

Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekutorial baru akan menanggukkan eksekusi yang bersangkutan, apabila dengan mudah dan akan segera terlihat bahwa perlawanan yang diajukan tersebut benar-benar beralasan, misalnya apabila BPKB mobil atau Sertifikat tanah yang akan dilelang adalah jelas tertulis atas nama pihak ketiga.

### **2. Peninjauan Kembali.**

Meskipun pada prinsipnya suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat ditarik



kembali dan harus dianggap telah terbukti kebenarannya, namun masih juga diberi kesempatan untuk hal-hal tertentu dan atas dasar yang kuat, putusan Hakim tersebut diperiksa kembali.

Untuk mengatur lembaga peninjauan kembali agar lebih terarah dan lengkap, maka dikeluarkanlah Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka dewasa ini ketentuan yang berlaku untuk peninjauan kembali khusus perkara perdata diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 66 sampai dengan pasal 76.

Peninjauan kembali dapat dimajukan atau dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang.

Jadi dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meskipun diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau diajukan permohonan peninjauan kembali, maka eksekusi dapat berjalan terus. Hal mana dapat dibaca dari ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 pasal 207 ayat 3 HIR dan pasal 66 ayat 2

Namun demikian bukan berarti perlawanan tersebut tidak dapat menangguhkan eksekusi. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979; 143).

## **B. Pengertian Eksekusi Dan Asas-asas Eksekusi**

### ***Pengertian Eksekusi***

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, dan merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Didalam membicarakan pengertian eksekusi perlu kiranya disinggung sedikit pembakuan istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia. Hal ini perlu dibicarakan untuk menghindari pemakaian istilah yang berlebihan.

Disini penulis akan kemukakan istilah yang dipergunakan oleh Prof. Subekti. Beliau mengalihkannya dengan "pelaksanaan" putusan. Begitu pula Nyonya Retno Sutantio, S.H juga mengalihkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah "pelaksanaan" putusan. (M. Yahya Harahap, 1988; 4).

Dengan mengemukakan pendapat kedua penulis tersebut, kiranya cukup dijadikan sebagai perbandingan. Dan pembakuan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi, penulis anggap sudah tepat sebab jika bertitik tolak dari ketentuan Bab kesepuluh bagian kelima H.I.R atau titel keempat bagian keempat R.B.G, pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan" (*Tenuitvoer legging van vonissen*). Menjalankan putusan Pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan



Pengadilan.

Dengan diterimanya istilah "pelaksanaan" putusan sebagai pengganti istilah eksekusi, tidak pada tempatnya menggabungkan kedua istilah itu dalam suatu rangkaian penulisan. Penulisan dan pemakaian kedua istilah dalam suatu rangkaian adalah berlebihan. Rangkaian penggabungan seperti itu ditinjau dari segi bahasa dan istilah adalah berlebihan, cukup dipilih satu saja.

Pada azasnya suatu putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan, karena yang perlu dijalankan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan perbuatan.

### **Asas-asas Eksekusi,**

#### ***1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.***

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya diadakan tindakan eksekusi baru merupakan masalah

apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Dan pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi "pihak tereksekusi". Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat pada lazimnya, bahkan menurut logika, tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan Pengadilan. Dalam salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan penghukuman seperti itu dijatuhkan kepada pihak penggugat. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Putusan yang bagaimana yang hendak dieksekusi? Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya, tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan.

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan". Kalau begitu, pada azasnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- b. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
- c. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti:
  1. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati; dan
  2. Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- d. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap:
  1. Dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh pihak tergugat; dan
  2. Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan jalan bantuan "kekuatan umum".

Dari apa yang diterangkan diatas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada prinsipnya, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

1. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan
2. Pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Ditinjau dari segi yuridis, azas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah "menjalankan putusan" yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela. Cara melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam pasal 195 HIR atau pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya.

#### **Pengecualian terhadap azas dimaksud**

Seperti sudah dijelaskan, eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Inilah salah satu azas atau prinsip yang mesti diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi. Akan tetapi terhadap azas

tersebut ada pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk hukum tertentu diluar putusan. Sehingga adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tapi menjalankan pelaksanaan (eksekusi) terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap pengecualian dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dibawah ini akan dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam undang-undang.

#### ***a. Pelaksanaan putusan lebih dahulu***

Bentuk pelaksanaan putusan lebih dahulu atau *vitvoerbaar bij voorraad*, merupakan salah satu pengecualian terhadap prinsip yang dibicarakan diatas. Menurut Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun

putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugat yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta".

#### ***b. Pelaksanaan putusan provisi***

Pengecualian yang kedua berlaku terhadap pelaksanaan putusan provisi, dan merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana dalam kalimat terakhir Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenal gugat provisi (*provisione ele eisch*), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Selain pasal tersebut diatas, Pasal 54 Rv juga memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi



mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

Berdasar pengecualian yang terkandung dalam putusan provisi, eksekusi sudah dapat berfungsi mendahului putusan pokok perkara. Bukan hanya putusan pokok perkara belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bahkan adakalanya putusan pokok perkaranya belum terwujud namun putusan provisinya sudah dapat dieksekusi.

### **c. Akta Perdamaian**

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG. Menurut ketentuan pasal dimaksud:

Selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak;

Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan maka; hakim membuat akta perdamaian; yang menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian;

Sifat akta perdamaian yang dibuat dipersidangan mempunyai kekuatan hukum eksekusi (*executorial kracht*) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG mensejajarkan akta perdamaian dengan nilai putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap. Dan apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.

#### ***d. Eksekusi terhadap Grose Akta***

Pengecualian lain yang diatur dalam Undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap Grose Akta, baik grose akta hipotik maupun grose akta pengakuan hutang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG.

Menurut Pasal ini, eksekusi yang dijalankan Pengadilan bukan berupa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan penyimpangan dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Padahal seperti yang dijelaskan, prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun Pasal 224 HIR atau Pasal 285 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk Grose Akta. Karena dalam bentuk perjanjian Grose Akta pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, juga pada perjanjian yang berbentuk Grose Akta dengan lainnya menurut hukum telah melekat nilai kekuatan

eksekutorial. Dengan demikian, apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

## **2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela**

Seperti yang sudah disinggung, ada dua cara menjalankan isi putusan:

1. Pertama, dengan jalan "sukarela"
2. Kedua, dengan jalan "eksekusi"

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela tergugat memenuhi secara sempurna

segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat, berarti isi putusan telah selesai dijalankan. Dengan selesainya isi putusan dijalankan tergugat, sudah barang tentu tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya.

Tampil dan berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "**eksekusi**".

Kalau begitu, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi, yaitu menjalankan putusan secara paksa, adalah merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Jika pihak tergugat bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan.

Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan secara suka rela, ada beberapa hal yang disinggung. Diantaranya hal yang menyangkut kepastian pemenuhan secara sukarela itu sendiri, dan ada pula hal yang berhubungan dengan keuntungan menjalankan putusan secara sukarela.

**a. Tentang kepastian pemenuhan putusan secara sukarela.**

Jika diperhatikan ketentuan Undang-Undang boleh dikatakan tidak ada aturan tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Undang-Undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi. Akibat dari keadaan yang seperti ini, sering dijumpai berbagai praktek pemenuhan putusan secara sukarela yang berbeda antara satu Pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada sementara pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan sukarela tadi, dan ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan administrasi yustisial pemenuhan putusan secara sukarela.

Sekalipun pemenuhan putusan dilakukan tergugat secara sukarela, semestinya Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita:

1. Membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
2. Disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakukan di lapangan atau di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan;
4. Berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (Penggugat dan Tergugat).

Acuan tata cara demikianlah yang dianggap memenuhi kepastian hukum pada satu pihak, dan memenuhi administrasi yustisial pada pihak lain. Bila timbul masalah di belakang hari,

Pengadilan Negeri yang bersangkutan sudah mempunyai bukti dan pegangan yang formal dan otentik tentang pemenuhan keputusan secara sukarela.

Sering terjadi kasus, tergugat yang telah memenuhi putusan secara sukarela enggan mengosongkan tanah atau rumah terperkara. Lantas pihak penggugat meminta pelaksanaan eksekusi. Atas permintaan itu, Pengadilan Negeri menolaknya dengan alasan tergugat telah memenuhinya secara sukarela. Akan tetapi pada saat hendak menyelesaikan permasalahan, sama sekali tidak ada data dan bukti tentang kebenaran pemenuhan putusan secara sukarela. Sehingga bisa menimbulkan keraguan apakah benar putusan telah dipenuhi secara sukarela. Padahal, jika putusan telah benar dipenuhi tergugat secara sukarela, berarti tidak mungkin lagi melakukan eksekusi. Untuk memenuhi keinginan tergugat dalam kasus yang demikian, penggugat harus mengajukan gugatan baru. Namun oleh karena tidak dijumpai bukti penyerahan atau pemenuhan secara sukarela, terpaksa dibenarkan tindakan eksekusi terhadap suatu pemenuhan putusan yang sudah pernah dijalankan tergugat secara sukarela.

Berdasar alasan dan keraguan yang dimaksud, beralasan sekali untuk membenarkan tindakan campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan secara sukarela, agar terhindar dari ketidakpastian penegak hukum.

### ***b. Tentang manfaat menjalankan putusan secara sukarela.***

Manfaat menjalankan putusan secara sukarela dititik beratkan dari segi kepentingan diri tergugat sendiri. Manfaat yang paling utama ialah melepaskan tergugat dari "biaya eksekusi" pada satu pihak, dan terhindar dari kerugian moral pada pihak lain.

Besar atau kecilnya biaya eksekusi dalam menjalankan putusan, seluruhnya dibebankan pada pihak tereksekusi (tergugat). Hal ini sering dilupakan dan diabaikan pihak tergugat. Tergugat tetap enggan memenuhi keputusan secara sukarela hanya didorong oleh luapan emosi dan kejengkelan. Jarang sekali pihak Tergugat mau berpikir secara realistis. Padahal jika tergugat berpikir secara realistis, keengganan menjalankan putusan secara sukarela tidak menjadi dasar alasan untuk menunda dan menghambat pemenuhan putusan.

Sekali dia enggan menjalankan putusan secara sukarela, maka dibalik keengganan itu telah menanti upaya eksekusi secara paksa dengan bantuan kekuasaan umum dengan segala macam resiko biaya eksekusi yang musti dipikulnya kelak.

### ***3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnator.***

Prinsip lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi ialah bersifat "**kondemnator**" (*Kondemnatoir*). Hanya putusan yang bersifat kondemnator saja yang bisa dijalankan eksekusi. Yakni putusan yang amar atau diktumnya tidak

mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau "**non eksekutabel**".

Sehubungan dengan prinsip ini, perlu diketahui adanya dua sifat yang terkandung dalam putusan:


**a. Putusan yang bersifat kondemnator**

Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan "**penghukuman**" terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk contentiosa (kontentiosa). Perkara yang disebut berbentuk kontentiosa (*contentiosa rech htspreek*):

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai;
2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat; dan
3. Proses pemeriksaannya berlangsung secara *contradic toir* (*kontraditor*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah.

Demikian kira-kira ciri yang menonjol dalam bentuk perkara kontentiosa. Dan pada prinsipnya atau pada umumnya, putusan yang mengandung unsur kondemnator hanya akan dijumpai dalam putusan perkara yang berbentuk kontentiosa. Namun demikian, keadaan yang umum tersebut tidak mengurangi kemungkinan bahwa putusan perkara dalam sengketa yang berbentuk kontentiosa tidak mengandung unsur kondemnator. Bisa saja amar atau diktumnya hanya mengandung unsur





"pernyataan" hukum, yang lazim disebut amar yang bersifat "deklarator".

**b. Putusan yang bersifat deklarator**

Kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang bersifat "**deklarator**" (*deklaratoir vonnis*). Pada putusan yang bersifat deklarator, amar atau diktum putusan hanya mengandung "pernyataan" hukum saja tanpa, dibarengi dengan penghukuman.

Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk "**volunter**" (*voluntoir*), yakni perkara yang berbentuk "**permohonan**" secara sepihak. Pada bentuk perkara volunter, seseorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak. Dalam permohonan itu:

1. Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu.
2. Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunter tidak ada pihak yang tergugat (tidak ada tergugat); dan
3. Putusan volunter bersifat deklarator yang mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itu sebabnya perkara perkara volunter tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

Akan tetapi, seperti yang sudah disinggung, putusan yang

bersifat deklaratif bukan hanya terwujud dan dijumpai dalam perkara volunter saja. Putusan yang bersifat deklaratif juga diketemukan dalam bentuk kontentiosa, yang mengakibatkan putusan kontentiosa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.

Secara umum, putusan dapat dianggap bersifat kondemnator apabila amar atau diktum putusan mengandung unsur " penghukuman". Amar putusan menjatuhkan hukuman kepada pihak tergugat, dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti "ditaati" dan "dijalankan" dan "dipenuhi" tergugat (pihak yang dikalahkan).

Untuk memudahkan pengertian memahami putusan yang bersifat kondemnator ada baiknya diajukan "acuan" yang menjadi ciri putusan kondemnator. Dari acuan ciri tersebut akan segera dapat diketahui, apakah suatu putusan bersifat kondemnator atau bersifat deklaratif. Apabila salah satu ciri acuan dimaksud terdapat dalam amar atau diktum putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat kondemnator, dan ada dirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini sesuai dengan asas: pada setiap putusan yang bersifat kondemnator, dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. Oleh karena itu pada putusan yang bersifat kondemnator, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan

suatu putusan bersifat kondemnator, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

1. Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang.
2. Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah.
3. Menghukum atau memerintahkan "melakukan " suatu perbuatan tertentu.
4. Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang.

#### ***4. Eksekusi Atas Perintah dan Di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri***

Asas selanjutnya: eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yakni Ketua Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa dan memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama.

Asas ini diatur dalam pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG. Jika ada putusan yang dalam pertama diperiksa dan diputus oleh suatu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan

Negeri yang bersangkutan. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG, terdapat hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan:

a. Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut pasal tersebut didasarkan atas faktor:

1. Di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan
2. Di Pengadilan mana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama.

Dari pedoman menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak perlu dipermasalahkan pemeriksaan banding atau kasasi. Sekalipun misalnya suatu perkara melalui pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak ikut menjadi faktor dalam menentukan kewenangan eksekusi. Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara dalam tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan,

tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang lain, apabila objek yang hendak dieksekusi terletak diluar daerah hukumnya (Pasal 195 Ayat 2 HIR atau Pasal 206 Ayat 2 RBG).

Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangan eksekusi ialah bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri. Masing-masing pengadilan sudah tahu diri batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau. Sehingga terbina tata tertib kewenangan eksekusi yang pasti, apabila tiba saatnya diperlukan upaya eksekusi terhadap suatu putusan. Sekiranya tata tertib kewenangan ini tidak diatur undang-undang, sudah pasti akan terjadi kekacauan dalam menjalankan eksekusi, karena bisa terjadi timbul sikap merasa paling berhak melaksanakan putusan di antara pengadilan.

- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan Pengadilan mutlak hanya diberikan pada instansi peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah

putusan yang hendak di eksekusi itu merupakan putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutuskan kewenangan itu dalam tingkat pertama.

Berdasar ketentuan dimaksud, undang-undang mensentralisir eksekusi. Eksekusi disentralisir di Pengadilan Negeri. Kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat semuanya di Pengadilan Negeri. Pemutusan eksekusi di bawah satu instansi, merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam penegakan dan pelayanan hukum. Penertiban pemutusan eksekusi ditangan instansi Pengadilan Negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi peradilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri. instansi tingkat banding atau kasasi paling-paling hanya bertindak mengawasi dan meluruskan jalanya eksekusi apabila terdapat penyimpangan pada saat melakukan eksekusi. Sepanjang tidak ada penyimpangan, instansi peradilan banding atau kasasi tidak berwenang mencampurinya. Tentu Pengadilan atau Mahkamah Agung tidak di larang memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan yang tepat. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat memberi arahan atau petunjuk pada Pengadilan Negeri dalam suatu eksekusi, baik hal itu diminta atau tidak. Yang dilarang adalah

mencampurinya, sepanjang tidak terdapat penyimpangan dari ketentuan dan tata cara eksekusi yang ditetapkan undang-undang.

c. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Rumusan diatas merupakan asas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 Ayat 1 RBG. Asas yang menentukan bahwa menjalankan eksekusi atas perintah dan bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*op lest en onder leiding van den voorzitter van den lan draad*). Jadi, berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang pelimpahannya diberikan undang-undang ke Pengadilan Negeri, kewenangan itu secara formal berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang:

1. Memerintahkan eksekusi, dan
2. Memimpin jalanya ekskusi.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin ekskusi merupakan kewenangan formal secara *ex office*. Kewenangan secara *ex office* dapat dibaca dalam Pasal 197 Ayat 1 HIR atau Pasal 208 RBG. Maka dalam pembicaraan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi, Pasal 195 Ayat 1 HIR atau Pasal 206 RBG, tidak lepas kaitanya dengan Pasal 197 Ayat 1 HIR atau Pasal 208 RBG. Dengan mengaitkan pasal-pasal dimaksud, gambaran konstruksi

hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
2. Kewenangan memerintahkan dan memimpin yang ada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
3. Perintah eksekusi dikeluarkan Pengadilan Negeri berbentuk "suara penetapan" (*bescbikking*)
4. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Negeri.

Disini dapat di lihat, eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasar perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam bentuk "surat penetapan". Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau juru sita. Tanpa surat penetapan syarat formal belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 Ayat HIR atau Pasal 208 RBG mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenalkan perintah secara lisan. Ketentuan syarat ini adalah imperatif. Dan bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban pada pihak lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi berbentuk surat penetapan, panitera atau juru sita sudah mengetahui secara rinci batas-



batas eksekusi yang akan dijalankannya. Demikian eksekusi yang dijalankan panitra atau juru sita sesuai isi perintah yang dikeluarkannya dalam surat penetapan.

Memang sangat penting pengawasan dan pengarahan eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitra atau juru sita, dan secara nyata panitra atau juru sita yang melaksanakan operasional eksekusi, hal itu sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan. Secara formal dan materiil, Ketua Pengadilan Negerilah yang bertanggung jawab atas eksekusi. Pimpinan eksekusi tetap berada pada jabatan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini perlu disadari oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan jangan melemparkan tanggung jawab eksekusi terhadap panitra atau juru sita, apabila terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam eksekusi. Kebiasaan melemparkan tanggung jawab pada panitra atau juru sita sering terjadi dalam praktek. Seolah-olah panitra atau juru sita yang mengatur Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri masa bodoh dan tidak mau tahu apa yang diperbuat panitra atau juru sita. Sikap yang demikian bertentangan dengan kewenangan *ex officio* yang diberikan undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Fungsi kewenangan *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas atas pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Fungsi *ex officio* tersebut meliputi:

1. Mulai dari tindakan *executorial beslag*;
2. Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan;
3. Sampai kepada tindakan pengosongan dan barang yang dilelang kepada pembeli lelang; atau
4. Sampai pada , penyerahan dan penguasaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

### **C. TATA CARA EKSEKUSI**

Mengenai cara dan jalannya eksekusi terjadi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dulu memeriksa dan memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Apabila pelaksanaan itu seluruhnya atau sebagian harus di lakukan diluar wilayah hukum Pengadilan tersebut. Maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut meminta bantuan atau perantara ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri yang diminta perantaranya, diwajibkan di dalam waktu 2 kali dua puluh empat jam, melaporkan tentang tindakan-tindakan yang telah diperintahkannya dan bgai mana hasilnya, kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang di dalam tingkat pertama telah memeriksa perkara tersebut (Pasal 25 ayat 2)

Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak langsung dijalankan, tetapi lebih dahulu harus di berikan kesempatan kepada para pihak untuk menaatinya secara suka rela. Bila ini tidak terjadi maka Pengadilan juga menunggu sampai ada suatu permohonan diajukan (tertulis atau lisan oleh pihak yang berkepentingan agar putusan itu dijalankan.

Apabila diterima permohonan untuk menjalankan suatu putusan, maka ketua Pengadilan Negeri (yang dulu memeriksa perkaranya dalam tingkat pertama) akan memerintahkan agar tergugat (siterhukum) dipanggil untuk menghadap kepadanya untuk diperingatkan ia memenuhi putusan, dalam suatu jangka waktu yang mana adalah delapan hari.

Apabila, setelah jangka waktu tersebut lewat, si terhukum belum juga memenuhi putusan ataupun ia, meskipun sudah dipanggil secara sah, tidak datang menghadap untuk (diperingatkan), maka ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis agar pihak terhukum memenuhi putusan tersebut.

Disini ada tiga macam eksekusi yang dapat dikenai pada pihak terhukum yakni:

- a. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 196 HIR ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Kalau seseorang enggan dengan suka rela memenuhi isi putusan ini dihukum untuk membayar sejumlah uang' jika sebelum putusan di jatuhkan sudah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut sesudah dinyatakan sah dan menjaga dan menjadi sita eksekutorial, selanjutnya eksekusi di lakukan dengan cara melelang barang-barang orang yang dikalahkan, sampai mencukupi jumlah yang harus di bayar menurut keputusan Hakim dan ditambah semua biaya yang ada kaitanya dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Jika sebelumnya belum dilakukan sita jamin, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang tidak bergerak kepunyaan pihak yang kalah sampai mencukupi untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut keputusan beserta biaya pelaksanaan keputusan itu.

- b. Eksekusi yang tercantum dalam pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa ialah sebagai berikut:

1. Apabila seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim, maka bolehlah pihak yang di

menangkan dalam putusan Hakim itu meminta kepada Pengadilan Negeri dengan pertolongan keluarganya, baik dengan surat maupun dengan lisan agar kepentingan yang akan didapatnya, bila keputusan itu di surat, dinilai dengan uang banyaknya harus diberitahukannya dengan ketentuan, bila permainan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.

2. Ketua mengumumkan perkara itu dalam persidangan Pengadilan Negeri se sudah diperiksa atau dipanggil orang yang berutang yang ber utang itu dengan patut, sesuai dengan menurut pendapat Pengadilan Negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai hanya perbuatan yang diperintahkan, tetapi yang tiada dilakukan itu, sejumlah yang di kehendaki oleh sipemita atau sejumlah yang kurang dari pada itu, dalam hal jumlah itu ditetapkan, maka orang yang berhutang itu dihukum akan membayar jumlah itu.

Dalam pasal tersebut diatas mengatur pelaksanaan putusan Hakim dimana seseorang di hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya memperbaiki pagar, saluran air yang rusak olehnya memasang kembali pipa gas yang karena kesalahannya telah diangkat dan sebagainya.

Perbuatan semacam itu tidak dapat dilaksanakan dengan paksa seandainya ada penghukuman uang paksa untuk setiap hari terlambat memperbaiki, misalnya tergugat

dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Apabila tergugat tidak mau melaksanakan, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan, tidak dapat dibawa ke kantor polisi untuk ditahan, tidak dapat disuruh untuk mengerjakan apa yang harus ia kerjakan itu dengan aturannya atau ditunggu/diawasi oleh yang berwajib. Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilaksanakan ialah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam jumlah uang.

Tergugat dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti pekerjaan yang ia harus lakukan berdasarkan keputusan hakim yang berwenang menilai Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dengan demikian, bahwa keputusan Hakim yang semula tidak berlaku atau di tarik kembali dan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri mengganti keputusan tersebut dengan putus yang lain.

Diatas tadi telah dibicarakan tentang uang paksa (Dwangsom), dan hal ini terdapat dalam peraturan dimana dimohonkan agar tergugat dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan yang biasanya diminta agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk setiap harinya, terlambat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Adapun uang paksa

ini merupakan suatu akal agar yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tajut karena adanya uang paksa yang tinggi sehingga tidak melakukan kewajibannya.

- c. Eksekusi riil tidak terdapat dalam HIR akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan.

Eksekusi Riil ini tidak diatur secara baik dalam HIR, tetapi sudah lazim dilakukan karena dalam praktek sangat diperlukan keberadaannya.

Mengenai Eksekusi riil ini diatur dalam Pasal 1033 RU yang berbunyi seperti berikut:

"Jikalau keputusan Hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkjan dengan surat kepada seorang Juru Sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaanya ". (M. Nur Rasaid:59)

Dalam hal ini perlu dijelaskan, yang harus meninggalkan barang tetap yang dikosongkan itu ialah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya.

Misalnya, sebelum rumah tersebut disita atas dasar perjanjian atau menyewa telah menerima rumah itu semenjak dahulu pihak penyewa akan tetap diperkenankan untuk mendiami rumah tersebut sekalipun pihak pembelinya telah

melakukan membeli rumah itu melalui pelelangan, namun Jual Beli tidak mengharuskan Sewa Menyewa sesuai dengan keputusan Hukum Perdata.

#### **D. Peranan Ketua Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama.

Pada prinsipnya berbicara mengenai upaya hukum luar biasa tidak terlepas dari Peranan Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan yang berwenang untuk menentukan dapat tidaknya upaya hukum luar biasa, dalam hal ini *Derden Verset* dan *Peninjauan Kembali* diterima dengan alasan untuk menanggihkan eksekusi.

Berkenaan dengan hal tersebut Ketua Pengadilanlah yang dapat menentukan atau berwenang menerima *Derden Verset* dan *Peninjauan Kembali* tersebut beralasan untuk dapat menanggihkan eksekusi. Untuk itu Ketua Pengadil Negeri Kendarilah yang berwenang untuk menentukan dan atas kebijaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri jugalah *Penundaan Eksekusi* dapat dikabulkan dengan diajukannya *Derden Verzet* ataupun *Peninjauan Kemabali*.

Jadi disini peranan Ketua Pengadilan Negeri sangat penting, apakah penundaan eksekusi tersebut dikabulkan atau tidak dengan diajukannya upaya hukum luar biasa berupa *Derden Verset* dan *Peninjauan Kembali*. Untuk itu tergantung dari



kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam mengadakan penelitian penulis memilih Kotamadya Kendari karena melihat bahwa Kotamadya Kendari adalah kota yang masih dalam taraf perkembangan dimana kota yang demikian sangat banyak terdapat masalah-masalah/ kasus-kasus yang sangat membutuhkan penyelesaian baik itu secara perdamaian maupun secara hukum.

Dengan demikian masyarakat yang awam hukum tentunya menginginkan agar penyelesaian itu dilakukan dengan baik-baik dan tanpa merugikan mereka, apakah itu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu upaya damai tanpa melewati jalur hukum ataupun penyelesaian secara hukum dengan melibatkan orang-orang yang mengerti akan hukum. Mereka bersandar sepenuhnya pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah namun sangat disayangkan dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut ada saja oknum-oknum yang justru mengerti akan hukum yang melenceng dari ketentuan hukum yang berakibat

merugikan kepentingan dan hak dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang semata-mata hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa melihat akibat dari perbuatannya ada pihak-pihak yang telah dirugikan, hal inilah yang mendasari penulis melakukan penelitian.

Adapun tempat yang akan penulis jadikan sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah:

- Pengadilan Negeri Klas I B Kendari

## **B. Sumber Data**

- a. Melalui data-data kasus berupa putusan-putusan yang akan dieksekusi tapi tertunda karena adanya permohonan penundaan yang diajukan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga melalui upaya hukum luar biasa.
- b. Dari wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kendari sebagai pejabat yang berwenang terhadap dilakukannya atau ditundanya eksekusi tersebut.
- c. Wawancara dengan para penasehat-penasehat hukum yang menangani kasus-kasus tersebut.

## **C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Jenis Pengumpulan Data**

#### ***a. Data Primer***

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden atau informan dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan upaya hukum luar biasa.

#### ***b. Data Sekunder***

Data yang diperoleh penulis dari buku-buku bacaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang ada hubungan dengan upaya hukum luar biasa bagi pencari keadilan.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

#### ***a. Wawancara***

Dalam metode wawancara ini penulis melakukan diskusi dan wawancara dengan pejabat yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Klas I B Kendari serta para penasehat hukum yang berpraktek pada Wilayah Kota Madya Kenadari.

**b. Studi Kepustakaan (*Library Research*):**

Yang dilakukan dengan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan berupa literatur-literatur, majalah-majalah, dokumen-dokumen penelitian, makalah-makalah, serta kliping artikel dari berbagai surat kabar yang dipandang menyajikan materi-materi maupun informasi-informasi yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

**D. Analisis Data**

Untuk memperoleh gambaran tentang Pengaruh upaya hukum luar biasa terhadap eksekusi perkara perdata yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari data-data kasus tentang penundaan eksekusi melalui upaya hukum luar biasa yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pengaruh Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Penundaan Eksekusi Perkara Perdata

Pada dasarnya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Namun kenyataan yang terjadi dalam praktek bahwa menghadapi eksekusi tersebut tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Karena meskipun eksekusi itu dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat negara, hambatan-hambatan tetap saja muncul mewarnai eksekusi tersebut sehingga adakalanya penundaan itu di perlukan. Penundaan itu tentu merugikan bagi pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut oleh pengadilan, oleh karena di atas kertas saja ia menang sehingga apa yang seharusnya dinikmati tidak dapat diperolehnya. Namun di sisi lain penundaan itu bisa saja menanti satu kepastian hukum. Adapun hambatan-hambatan yang muncul mewarnai eksekusi sehingga eksekusi ditunda pelaksanaannya ialah dengan dipergunakannya upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak tereksekusi maupun pihak ketiga.

46

Dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, H. Muh. Saleh, SH pada tanggal 15 April 1998, Beliau berpendapat: Dalam upaya menunda pelaksanaan eksekusi biasanya didahului oleh suatu permohonan penundaan eksekusi atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh pihak tereksekusi baik sendiri maupun oleh kuasa hukumnya yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat, dalam hal ini peranan Ketua Pengadilan Negeri sangat penting sekali dalam hal menentukan apakah permohonan eksekusi dikabulkan atau tidak sebsb pada prinsipnya upaya hukum luar biasa tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

Pendapat Ketua Pengadilan tersebut sama dengan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Kendari Muh. Nur, SH hanya beliau menambahkan bahwa upaya hukum luar biasa tidak boleh diterapkan secara umum untuk menunda eksekusi tapi terlebih dahulu harus diteliti alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan penundaan eksekusi tersebut. (wawancara tanggal 20 April 1998).

Lain lagi pendapat yang dikemukakan Pengacara Muh. Yusuf, SH beliau berpendapat, Dalam hal melawan suatu eksekusi

terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ditempuh dengan mempergunakan upaya hukum luar biasa, karena hanya upaya hukum luar biasa yang dapat melawan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (wawancara tanggal 4 Mei 1998).

Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis berpendapat bahwa ketiga pendapat diatas pada dasarnya memperbolehkan penggunaan upaya hukum luar biasa untuk menunda eksekusi walaupun tidak mutlak, dalam arti bahwa upaya hukum luar biasa dapat menunda jalannya eksekusi, dan biasanya dalam mengajukan atau mempergunakan upaya hukum luar biasa untuk melawan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap para penasehat hukum yang menangani langsung perkara-perkara tersebut menyertakan juga permohonan penundaan eksekusi, apabila perkara yang mereka tangani tersebut terdapat obyek yang akan dieksekusi.

Sejauhmana pengaruh upaya hukum luar biasa tersebut dapat menunda eksekusi itu tergantung alasan-alasan atau hal-hal dari permohonan penundaan eksekusi tersebut.



Namun permohonan penundaan eksekusi melalui penggunaan upaya hukum luar biasa yang masuk di Pengadilan Negeri Kendari menurut Ketua Pengadilan tidak semua diterima atau dikabulkan tapi harus diteliti dan diperiksa secara seksama hal-hal atau alasan-alasan yang menjadi dasar penundaan eksekusi tersebut apakah mempunyai dasar yang kuat menurut hukum untuk menunda eksekusi atau tidak. Disamping itu juga tergantung dari kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri untuk meneruskan atau menunda eksekusi tersebut.

Jadi suatu permohonan yang diajukan untuk menunda suatu eksekusi perlu mendapat perhatian dari Ketua Pengadilan Negeri. Sebab meneruskan atau menunda eksekusi tergantung dari ketelitian dan penilaian atau kebijaksanaan Ketua sebagai pemimpin jalannya eksekusi.

#### **B. Alasan-alasan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Hukum Luar Biasa.**

Dari pengamatan yang penulis adakan, dalam praktek bahwa ternyata ada beberapa alasan yang dapat diterima

Pengadilan untuk menunda eksekusi dengan diajukannya upaya hukum luar biasa. Adapun alasan-alasan tersebut akan penulis uraikan disertai dengan contoh-contoh kasus, sebagai berikut:

#### 1. Penundaan Karena Alasan Perlawanan Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang semula bukan merupakan salah satu pihak dalam suatu perkara, dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan jika barang yang menjadi obyek eksekusi itu adalah miliknya dan ia dapat membuktikan hak miliknya itu. Perlawanan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal eksekusi itu, serta diputuskan juga oleh Pengadilan Negeri tersebut.

Perlawanan pihak ketiga pada dasarnya tidak dapat mencegah atau menunda eksekusi itu, kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri yang memberi perintah supaya eksekusi itu ditunda. Jadi terhadap azas tersebut ada pengecualiannya yaitu jika Ketua Pengadilan Negeri menghendaki penundaan eksekusi tersebut. Suatu contoh kasus perlawanan pihak ketiga yang dapat menunda eksekusi adalah sebagai berikut:

Suatu perkara kepemilikan tanah antara H sebagai penggugat dan N sebagai tergugat I, S sebagai tergugat II telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari yaitu dengan menghukum N untuk mengosongkan tanah tersebut. Putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap. Karena N tidak mau melaksanakan kewajibannya yang tertera dalam putusan, H kemudian mohon eksekusi pada Pengadilan Negeri tersebut. Ternyata setelah eksekusi akan dilaksanakan muncul pihak ketiga yaitu F sebagai pimpinan yayasan asrama Mahasiswa Mawasangka, yang mana diatas tanah yang disengketakan tersebut telah berdiri asrama Mahasiswa mawasangka berdasarkan akte hibah S sebagai tergugat II kepada yayasan tersebut. Dalam perlawanannya F mengajukan juga permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda eksekusi tersebut. Dengan adanya perlawanan tersebut belumlah pasti atau berarti, bahwa eksekusi itu terhenti, tetapi perlawanan itu akan diteliti dan diperhatikan dan jika perlawanan itu beralasan cukup sehingga dapat diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menunda eksekusi tersebut sampai terdapat putusan

selanjutnya.

Dan setelah diteliti dan diperhatikan oleh ketua Pengadilan Negeri alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelawan, cukup kuat menurut hukum untuk dapat menunda eksekusi karena ternyata tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik yayasan berdasarkan surat pernyataan hibah, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menunda eksekusi tersebut sampai terdapat putusan selanjutnya.

Jadi meskipun pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak dapat menunda suatu eksekusi, dalam praktek hal itu dimungkinkan jika Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin dan penanggung jawab jalannya eksekusi tersebut memerintahkan penundaan tersebut. seperti contoh kasus diatas. Contoh kasus lain yang pernah terjadi dalam praktek adalah perkara Eha Soleha sebagai Pelawan. Dimana dalam perkara awal antara Aswad Arif sebagai penggugat melawan Sugito Saputro sebagai tergugat I dan Mappa Tunru sebagai tergugat II, Sugito berutang kepada Aswad dengan jaminan mobil, dan Sugito tidak dapat

memenuhi kewajibannya sehingga mobil yang menjadi jaminan disita tapi mobil tersebut telah dijual tergugat I kepada tergugat II, dan ternyata mobil yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik pihak ketiga yaitu Eha Soleha. Perkara Awal tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari No. 54/Pdt.G/1993/PN.Kendari, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 37/Pdt.G/1994/PT. Sultra dan kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 3796 K/Pdt/1994, dan rencana eksekusi akan dijalankan pada tanggal 5 juni 1996, namun Eha Soleha sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan mengajukan perlawanan eksekusi melalui kuasa hukumnya Muh.Yusuf,SH kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari dengan alasan bahwa status mobil yang menjadi obyek sengketa adalah milik pihak ketiga yaitu Eha Soleha berdasarkan STNK mobil tersebut. Berdasarkan alasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Kendari menunda pelaksanaan eksekusi tersebut walaupun secara lisan saja.

Jika seandainya perlawanan eksekusi diajukan di lapangan, pihak ketiga seharusnya dapat mengajukan bukti-

bukti pendahuluan sebagai pemilik. Oleh karena panitera/jurusita yang bertugas di lapangan tidak mempunyai wewenang untuk menunda eksekusi, maka panitera/jurusita tersebut harus memberi laporan secepatnya kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang adanya perlawanan itu. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan informasi dari panitera/jurusita tentang adanya perlawanan pihak ketiga tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, berwenang untuk menunda eksekusi tersebut dan memerintahkan segera pemeriksaan perkara vreset dari pihak ketiga tersebut kepada hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua. Jadi apabila Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengabulkan perlawanan pihak ketiga maka permohonan penundaan yang menyertai perlawanan itu dikabulkan juga. Oleh karena dikabulkannya perlawanan tersebut sudah barang tentu kedudukan eksekusi menjadi goyah dan jika tetap menjalankan eksekusi tersebut kemungkinan besar menimbulkan masalah besar dikemudian hari.

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan seharusnya diajukan sebelum eksekusi tersebut

dilaksanakan oleh panitera/jurusita. Jadi batas waktu pengajuan perlawanan pihak ketiga, pada saat eksekusi sedang mulai dijalankan oleh panitera/jurusita atau setelah surat penetapan atau surat perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera/jurusita. Di sini dapat dilihat bahwa tenggang waktu pengajuan perlawanan banyak tergantung dari kebijaksanaan ketua dan yang diperintahkan untuk melaksanakannya yaitu panitera/jurusita.

Apabila eksekusi sudah dijalankan, maka perlawanan dari pihak ketiga tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat diajukan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 19 Pebruari 1976 No. 954 K. sip/1973: Jika ternyata eksekusi sudah selesai yang berarti peristiwa hukum sudah prinsipil berubah dan barangnyapun sudah berubah statusnya, keberatan yang diajukan tidak lagi berbentuk perlawanan, melainkan harus dengan gugatan biasa.

Di depan telah penulis kemukakan bahwa yang berhak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi adalah yang didasarkan atas hak milik. Bagaimana halnya dengan pihak-pihak yang memperoleh hak dari tereksekusi

dan perlawanan tidak didasarkan atas hubungan hak milik melainkan hanya memperoleh hak dari tereksekusi sedang dari penggugat atau eksekutan tidak pernah terjadi hubungan apapun, misalnya sewa menyewa.

Kalau kita berpatokan pada pasal 378 Rv, bahwa pihak ketiga mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan jika suatu putusan merugikan hak-haknya dan ia tidak terwakili dalam perkara tersebut atau menjadi pihak karena menggabungkan diri atau menentang para pihak yang berlawanan. Dan juga kita lihat putusan-putusan yang didasarkan atas tuntutan kebutuhan praktek (dalam Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, 2983 : 55) yaitu:

1. Putusan Raad Van Justitie Padang tanggal 10 Agustus 1933 (T. 1939, hal 293), bahwa untuk proses di Landraad (Pengadilan Negeri) telah cukup bagi pihak ketiga untuk melawan putusan hakim, apabila putusan itu akan berakibat bahwa hak-haknya mereka akan tidak dapat dijalankan.
2. Putusan Raad Van Justitie Padang, tanggal 23 Pebruari 1939 (T. 150, hal 278) yang mengizinkan perlawanan



pihak ketiga, apabila perlawanan itu diperlukan untuk menjaga supaya hak-hak mereka tidak akan dikurangkan atau hilang dan apabila pihak ketiga tidak dapat menempuh jalan lain untuk menjaga kepentingan mereka, sedang harus pula ada keadaan yang baru diketahui sebelum dijatuhkan putusan, maka Hakim tentu memberi putusan lain daripada apa yang telah diputuskannya itu.

3. Putusan Kemerdekaan Raad Van Justitie Jakarta tanggal 10 juni 1938 (T. 149, hal. 230) yang menerima suatu perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Hakim dengan catatan bahwa putusan itu tidak membatalkan putusan hakim, karena pihak ketiga bukan partai di dalam putusan itu, melainkan kekuatan eksekutorial dari putusan hakim adalah lumpuh terhadap pihak ketiga sekedar putusan itu merugikan hak-hak pihak ketiga itu.

Maka dalam perjanjian sewa menyewa, penyewa sebagai pihak ketiga yang tidak ikut digugat dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi untuk membela dan mempertahankan haknya sebagai penyewa. Asalkan perjanjian sewa menyewa itu terjadi sebelum terjadi sengketa.

Perlawanan dari pihak penyewa ini dapat menunda eksekusi sampai jangka waktu sewanya habis. Jadi pihak ketiga sebagai penyewa dari suatu benda tetap yang akan dieksekusi riil tersebut, harus tetap diizinkan tinggal ditempat itu sampai jangka waktu sewanya habis.

Walaupun dalam prakteknya eksekusi dapat ditunda pelaksanaannya, namun Pengadilan harus tetap berhati-hati untuk mengambil setiap permohonan penundaan dengan alasan permohonan pihak ketiga. Karena ada kemungkinan antara tergugat dengan pihak ketiga tersebut sebelumnya telah bersekongkol. Jadi permohonan penundaan dengan alasan perlawanan pihak ketiga harus dilihat secara kasuistis. Sebab hanya perlawanan yang mempunyai dasar yang kuat sebenarnya yang dapat menunda suatu eksekusi. Ketua Pengadilan Negeri sebagai pemimpin dan penanggung jawab eksekusi tersebut, dapat saja memerintahkan agar eksekusi itu tetap dilaksanakan. Namun dengan adanya asas bahwa dalam melaksanakan putusan hakim diusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap dipelihara, sehingga adalah wajar apabila

diusahakan agar eksekusi itu ditunda sambil menunggu penyelesaian perkara perlawanan tersebut. Jadi penundaan eksekusi karena alasan perlawanan pihak ketiga sebenarnya tergantung dari kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri setelah melihat alasan-alasan dari perlawanan pihak ketiga tersebut.

## 2. Penundaan Eksekusi karena Alasan Peninjauan Kembali

Hakim sebagai manusia biasa, dimana dalam bertindak juga tidak luput dari kekhilafan. Misalnya dalam memberikan suatu putusan terhadap pihak yang berperkara, dimana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi dikemudian hari diketahui bahwa saksi dalam memberikan kesaksiannya dahulu adalah melakukan "sumpah palsu" terbukti dengan adanya putusan. Padahal dengan keterangan dari saksi itulah maka penggugat dimenangkan. Jika terjadi hal demikian, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan itu adalah dengan upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 telah menentukan secara limitatif hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, yaitu:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara-antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekliruan yang nyata.

Namun demikian, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam praktek pelaksanaannya sering diikuti oleh adanya surat perintah penundaan eksekusi dari Mahkamah Agung. Jadi walaupun pada dasarnya permohonan peninjauan kembali tidak menunda eksekusi perkara perdata, tetapi dalam praktek pelaksanaan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan perkara perdata, ternyata surat perintah penundaan eksekusi dari Mahkamah Agung akan mengakibatkan penundaan eksekusi oleh pengadilan.

Contoh alasan permohonan peninjauan kembali yang menunda suatu eksekusi yang terdapat dalam praktek adalah:

Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 27/Pdt/G/ 1994/PN.  
Kdi Yo Putusan Pengadilan Tinggi No. 13/Pdt/1995/PT  
Sultra Yo Putusan Mahkamah Agung No. 2424 K /Pdt/1995  
Yang menguatkan putusan sebelumnya baik tingkat pertama maupun tingkat banding dan menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi atau para

penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena permohonan kasasi dari para penggugat tidak dapat diterima maka terhadap putusan tersebut para penggugat melalui kuasa hukumnya, Arbab, SH mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung disertai permohonan penundaan eksekusi Kepada Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengabulkan permohonan penundaan eksekusi tersebut dan biasanya jika ada permohonan peninjauan kembali, Ketua Pengadilan Negeri menunda eksekusi sampai adanya putusan peninjauan kembali untuk menghindari kesulitan dikemudian hari bila terdapat putusan yang berlainan. Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 477 PK/Pdt/1997 memutuskan bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk salah satu alasan peninjauan kembali menurut ketentuan pasal 67 UU. No. 14 Tahun 1985 sehingga penundaan eksekusi berdasarkan peninjauan kembali tersebut dicabut, karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Dari contoh kasus tersebut diatas, menurut penulis alasan penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya karena merasa khawatir para tergugat asli akan memindah tangankan tanah obyek sengketa tersebut juga sekedar mengulur-ulur waktu eksekusi saja. Dan alasan alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan tidak cukup kuat sebagaimana diatur dalam pasal 67 UU. No. 24 Tahun 1985.

Tanpa surat perintah penundaan eksekusi Mahkamah Agung pun, jika permohonan peninjauan kembali yang diajukan disertai dengan alasan yang kuat dan hal itu dapat diketahui akan berakibat bahwa putusan semula dapat dibatalkan, Ketua pengadilan negeri sebagai pemimpin dan penanggung jawab terlaksananya eksekusi tersebut, dapat memerintahkan kepada panitera/juru sita untuk menunda eksekusi tersebut apabila alasan-alasan permohonan peninjauan kembali itu betul-betul sesuai dengan yang diatur dalam pasal 67 UU. No. 14 Tahun 1985. Karena apabila eksekusi dijalankan dan peninjauan diterima, tidak mudah untuk mengembalikan benda obyek

eksekusi kembali dalam keadaan semula apabila benda tersebut sudah beralih kepada pihak ketiga.

Namun tidak semua permohonan peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi atau tidak semua permohonan peninjauan kembali mesti menunda atau menghentikan eksekusi, dan undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya dilakukan secara "kasuistis" dan "eksepsional". Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi dan pengadilan diperbolehkan menunda eksekusi atau menghentikan eksekusi atas alasan peninjauan kembali. Dalam ketentuan pasal 66 ayat 2 UU. No. 14 Tahun 1985, diselipkan pengertian tidak mutlak. Sehingga pasal itu berbunyi: "Permohonan peninjauan kembali TIDAK MUTLAK menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan." Dan memang itu yang dilarang menjadikan peninjauan kembali mutlak menunda atau



menghentikan eksekusi, sebaliknya, menjadikan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi secara kasuistis dan eksepsional tidak mutlak dilarang.

Saya rasa, dengan penjelasan diatas sudah dapat dilihat posisi permohonan peninjauan kembali dihubungkan dengan penundaan atau penghentian eksekusi. Walaupun diperkenankan mempergunakannya sebagai alasan menunda eksekusi secara kasuistis dan eksepsional, harus hati-hati dan waspada menerapkannya. Jangan serampangan dan terlampau mudah mengabulkan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

Suatu contoh kasus yang sesungguhnya dapat menunda suatu eksekusi dengan alasan peninjauan kembali, misalnya, A menggugat B atas sebidang tanah. Gugatan A kemudian dikabulkan dan sekaligus menghukum B untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada A. Setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, B mengajukan permohonan peninjauan kembali. Alasan yang diajukan

sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 1985 pasal 67 yaitu bahwa putusan yang hendak dilaksanakan didasarkan atas tipu muslihat, (pasal 67 huruf a UU No. 14 tahun 1985) alasan tersebut diperkuat lagi dengan fakta berupa putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa surat bukti jual beli yang digunakan A pada pemeriksaan perkara perdata tersebut adalah palsu. Jika terjadi kasus yang demikian, maka menurut penulis tepat untuk menunda suatu eksekusi karena alasan yang diajukan cukup kuat karena disertai pula dengan fakta atau bukti.

Jadi suatu eksekusi dapat ditunda dengan alasan peninjauan kembali, jika alasan-alasan permohonan peninjauan kembali itu sesuai dengan pasal 67 UU. No. 14 Tahun 1985 dan disertai dengan bukti yang jelas ataupun dapat diperkirakan bahwa permohonan peninjauan kembali itu kemungkinan besar akan dikabulkan. Permohonan peninjauan kembali yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang tersebut dan pemohon mengajukan pula permohonan untuk menunda eksekusi tersebut, tidak dapat dijadikan alasan untuk

menunda eksekusi itu. Sebab yang dipentingkan disini adalah sekedar untuk mengulur-ulur waktu eksekusi.

Sebagaimana perlawanan pihak ketiga, begitupun dengan permohonan untuk menunda suatu eksekusi dengan alasan peninjauan kembali, permohonan penundaan itu harus diajukan sebelum eksekusi sempat dijalankan oleh karena jika permohonan penundaan eksekusi itu diajukan setelah eksekusi selesai dilaksanakan adalah tidak mungkin.

**BAB V**  
**P E N U T U P**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada pembahasan tulisan ini, maka penulis dapat simpulkan:

1. Pengaruh upaya hukum luar biasa terhadap penundaan eksekusi sangat besar terbukti dari kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendari. Upaya hukum luar biasa tersebut selalu disertai dengan permohonan penundaan eksekusi.
2. Sebelum mengabulkan<sup>in</sup> permohonan penundaan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu memeriksa dan meneliti alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon penundaan eksekusi tersebut, apakah cukup beralasan atau tidak untuk menunda eksekusi disamping itu juga tergantung dari kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Pihak ketiga mengajukan permohonan untuk menunda eksekusi tersebut karena ia menganggap bahwa jika eksekusi tersebut tetap dilaksanakan akan mengakibatkan haknya

terlanggar. Perlawanan pihak ketiga yang diterima oleh Pengadilan membawa konsekuensi untuk menunda eksekusi tersebut sambil menunggu putusan selanjutnya.

4. Permohonan peninjauan kembali terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat saja menunda eksekusi tersebut jika alasan dari peninjauan kembali itu berdasarkan alasan-alasan yang kuat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 pasal 67 dan alasan itu didukung oleh fakta yang kuat.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang penulis dapat sarankan, sehubungan dengan masalah yang menyangkut penundaan eksekusi dengan digunakannya jalur upaya hukum luar biasa yaitu:

1. Sebaiknya Ketua Pengadilan Negeri dalam menghadapi persoalan penundaan eksekusi melalui jalur upaya hukum luar biasa mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin timbul jika ia mengambil keputusan untuk menunda atau tetap meneruskan eksekusi.
2. Jika Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan untuk

menunda suatu eksekusi hendaknya ditetapkan secara tertulis untuk menjamin kepastian hukumnya dan agar perintah penundaan itu diumumkan, agar masyarakat luas dapat pula mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan eksekusi itu ditunda . Hal ini juga untuk menjaga wibawa Pengadilan sebagai tempat atau sarana bagi pencari keadilan dalam memecahkan persoalan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986. *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, 1983. *"Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim"*, Alumni Bandung.
- Benyamin Asri, 1989. *"Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan"*, Tarsito, Bandung.
- Djazuli Bachar, 1987. *"Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum"*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Ibin Rubini, dan Chaidir Ali, 1974. *"Pengantar Hukum Acara Perdata"*, Alumni Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1981. *"Hukum Acara Perdata RBG/HIR"*, Ghalia Jakarta.
- M. Nur Rasaid, *"Hukum Acara Perdata"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1988. *"Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi bidang Perkara Perdata"*, Gramedia Jakarta.
- O. Bidara, 1984. *"Hukum Acara Perdata Pasal 118 s/d 245 HIR di bandingkan dengan Pasal 142 s/d 314 RBG"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkantawinato, 1979. *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"*, Alumni, Bandung.
- R. Soepomo, 1994. *"Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri"*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1988. *"Hukum Acara Perdata di Indonesia"*, PT. Bale, Bandung.

R. Supomo, 1958 . "*Hukum Acara Perdata di Indonesia*", Fasco,  
Jakarta.